



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 78 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2015 telah diatur mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Wajib Lapori Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Wajib Lapori LHKPN adalah orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. Harta Kekayaan adalah harta bergerak maupun harta tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara atau PNS beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, termasuk kepemilikan yang masih terdaftar atas nama orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama menjadi Penyelenggara Negara atau PNS.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan.
13. e-LHKPN adalah sistem informasi LHKPN melalui media internet secara daring.
14. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
15. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Administrator Instansi adalah PNS yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Administrator Unit Kerja adalah PNS yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.
18. Mutasi adalah perpindahan PNS dalam jabatan yang sama tingkatannya.
19. Promosi adalah perpindahan PNS ke jabatan yang lebih tinggi.
20. Demosi adalah perpindahan PNS ke jabatan yang lebih rendah atau pemberhentian dari jabatan.
21. Pensiun adalah keadaan tidak bekerja dikarenakan telah mencapai batas usia pensiun atau atas permintaan sendiri.

## BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penunjukan subjek yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan dan tata cara penyampaian e-LHKPN.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan petunjuk mengenai tata cara penyampaian melalui sistem e-LHKPN bagi Wajib Lapo LHKPN; dan
- b. mendukung program pemerintah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

## BAB III

## WAJIB LAPOR LHKPN

## Pasal 4

Wajib Lapo LHKPN terdiri dari :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Administrator;
- d. Pejabat Pengawas;
- e. Auditor;
- f. Kepala Sekolah Negeri;
- g. Pejabat Pemegang Kas/Bendahara; dan
- h. PNS yang ditempatkan pada :
  1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  4. Badan Pengelola Aset Daerah;
  5. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
  6. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
  7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  8. Unit Pengelola Pengujian Pelaksana Teknis Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.

## BAB IV

## PENYAMPAIAN LHKPN

## Bagian Kesatu

## Waktu Penyampaian

## Pasal 5

- (1) Wajib LapoL LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak :
  - a. diangkat dan ditugaskan dalam jabatan;
  - b. promosi;
  - c. mutasi;
  - d. demosi; dan/atau
  - e. masa pelaporan berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Wajib LapoL LHKPN yang akan memasuki masa pensiun wajib menyampaikan LHKPN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pensiun.
- (3) Penyampaian LHKPN yang dilakukan pada masa pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelaporan atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## Bagian Kedua

## Sistem e-LHKPN

## Pasal 6

- (1) Sistem e-LHKPN dikembangkan dan dikelola oleh KPK.
- (2) Pengelolaan sistem e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.
- (3) Penunjukan Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

## Pasal 7

- (1) LHKPN disampaikan dalam format yang tersedia pada sistem e-LHKPN.
- (2) Untuk menyampaikan LHKPN dalam format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Wajib LapoL LHKPN diwajibkan mendaftarkan diri pada sistem e-LHKPN.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Wajib LapoL LHKPN menandatangani formulir dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

## BAB V

## TIM PENGELOLA LHKPN

## Pasal 8

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pendaftaran dan penyampaian LHKPN dapat dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. BKD;
  - b. Inspektorat;
  - c. Diskominfo; dan
  - d. SKPD terkait.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengelola LHKPN akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

## SANKSI

## Pasal 9

- (1) Wajib Lapor LHKPN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa :
  - a. surat peringatan; dan/atau
  - b. hukuman disiplin.
- (2) Jenis surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. surat peringatan I; dan
  - b. surat peringatan II.
- (3) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (4) Jenis surat peringatan dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penjatuhan sanksi hukuman disiplin menggunakan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai hukuman disiplin PNS.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2017 NOMOR 72042

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 78 TAHUN 2017  
Tanggal 6 Juni 2017

JENIS SANKSI

I. Surat Peringatan

No.	Jenis Sanksi	Waktu Penjatuhan	Pejabat yang Berwenang
1.	Surat Peringatan I	Melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6	Kepala SKPD/ UKPD/Atasan Langsung
2.	Surat Peringatan II	1 (satu) bulan setelah Surat Peringatan I dan/atau 3 (tiga) bulan jangka waktu penyampaian	Kepala SKPD/ UKPD/Atasan Langsung

II. Hukuman Disiplin

No.	Pelanggaran	Tingkat Hukuman Disiplin	Jenis Hukuman Disiplin*
1.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN 1 (satu) bulan setelah diberikan Surat Peringatan II dan/atau 4 (empat) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Teguran Lisan
2.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 5 (lima) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Teguran Tertulis
3.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 6 (enam) bulan jangka waktu penyampaian	Ringan	Pernyataan Tidak Puas
4.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 7 (tujuh) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun



No.	Pelanggaran	Tingkat Hukuman Disiplin	Jenis Hukuman Disiplin*
5.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 8 (delapan) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun
6.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 9 (sembilan) bulan jangka waktu penyampaian	Sedang	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun
7.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 10 (sepuluh) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun
8.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 11 (sebelas) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah
9.	Penyelenggara Negara dan PNS yang tidak melaporkan/menyampaikan LHKPN setelah 12 (dua belas) bulan jangka waktu penyampaian	Berat	Pembebasan dari Jabatan

Keterangan :

\*) hukuman disiplin diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT